



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

SUDIRMAN Bin Salim, NIK. 6472051505640010, Lahir di Praya, 15 Mei 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. KH. Damanhuri, Perum Bukit Temindung Indah (BTI), Blok BM. No.04, RT.22, RW...., Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur **PEMOHON I**

HIYAAL ULYA URRAHMAN Bin Sudirman, NIK. 6472051509000004, Lahir di Samarinda, 15 September 2000, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan Perguruan Tinggi, Alamat Jl. KH. Damanhuri, Perum Bukit Temindung Indah (BTI), Blok BM. No.04, RT.22, RW...., Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur **PEMOHON II**

NASYWA RAHMATIKA ASTAGHITS Binti Sudirman, NIK. 6472055712030002, lahir di Samarinda, 17 Desember 2003, umur 18 tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, Alamat Jl. KH. Damanhuri, Perum Bukit Temindung Indah (BTI), Blok BM. No.04, RT.22, RW...., Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur **PEMOHON III**

sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tanggal 30 Nopember 2021 (terlampir) selanjutnya disebut Para Pemohon atau Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd., tanggal 11 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama Sudirman bin Salim dan Hairunnisa Binti Abbas Toha (almarhumah) telah menikah tanggal 13 Juli 1997, tercatat di KUA Kecamatan Mataram, Kota/Kabupaten Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; berdasarkan kutipan Akte Nikah Nomor : 138/18/VII/1997 tanggal 14 Juli 1997 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Hiyaal Ulya Urrahman Bin Sudirman, lahir di Samarinda, 15 September 2000.
 - b. Nasywa Rahmatika Astaghits, lahir di Samarinda, 17 Desember 2003.
2. Bahwa selama pernikahan antara Sudirman bin Salim dan Hairunnisa Binti Abbas Toha (almarhumah) tidak pernah terjadi perceraian.
3. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021 yang lalu Hairunnisa Binti Abbas Toha meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akte Kematian Nomor : 6472-KM-06082021-0016 tertanggal 06 Agustus 2021 dari Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dan sampai saat meninggal dunia Hairunnisa Binti Abbas Toha tetap beragama Islam; selanjutnya disebut almarhumah.
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah Hairunnisa; yaitu ayahanda Abbas Toha
telah meninggal dunia tanggal 02 Januari 2006, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Dasan Agung No. Pem. 90/IX/DSA/2011 tertanggal 26 September 2011 dan ibunda Hj. Zanariah telah meninggal dunia tanggal 27

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2006 sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Dasan Agung No. Pem. 91/IX/DSA/2011 tertanggal 26 September 2011.

5. Bahwa almarhumah Hairunnisa Binti Abbas Toha tidak meninggalkan hutang, piutang, hibah, wasiat dan anak angkat.

6. Bahwa selain dari para Pemohon tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris laian dari almarhumah Hairunnisa Binti Abbas Toha.

7. Bahwa semasa hidup Sudirman bin Salim dan almarhumah Hairunnisa Binti Abbas Toha mempunyai uang tabungan di bank Kaltimara, No. Rekening 1052741313 atas nama Hairunnisa.

8. Bahwa para Pemohon mengajukan ini untuk keperluan pancairan tabungan di Bank Kaltimara dan keperluan lain jika dijadikan persyaratan administrasi oleh instansi terkait.

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan, bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hairunnisa Binti Abbas Toha.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;*
2. *Menyatakan secara hukum Hairunnisa Binti Abbas Toha meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021;*
3. *Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hairunnisa Binti Abbas Toha adalah :*

- a. *Sudirman Bin Salim (selaku suami)*
- b. *Hiyaal Ulya Urrahman Bin Suidrman (selaku anak laki-laki)*
- c. *Nasywa Rahmatika Astaghits (selaku anak perempuan)*

4. *Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya dengan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor :138/18/VII/1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kabupaten Mataram, tanggal 14 Juli 1997, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Sudirman dengan Hairunnisa fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-06082021-0016 tanggal 16 Agustus 2021, atas nama Hairunnisa, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No:2752/2000 atas nama Hiyaal Ulya Urrahmah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk , Kota Samarinda, tanggal 09 Oktober 2000 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No:29/2004, atas nama Nasywa Rahmatika Astaghits yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk, Kota Samarinda, tanggal 02 Januari 2004 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- Fotokopi Keterangan Kematian Nomor:Pem/90/IX/DSA/2011 dari Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, tanggal 26 September 2011 atas nama Abbas Toha, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;
- Fotokopi Keterangan Kematian Nomor:Pem/91/IX/DSA/2011 dari Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, tanggal 26 September

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atas nama Hj.Zanariah, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6472052112070018 atas nama Sudirman tanggal 27-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7)
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahuhi Ketua RT 22 Kelurahan Mugirejo, tanggal 18 Agustus 2021 fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
- Fotokopi Silsilah Keluarga, diketahui Ketua RT 22, diketahui Lurah Mugirejo dan Camat Sungai Pinang Kota, bertanggal 07 September 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9) ;
- Fotokopi Kuasa Ahli Waris, yang diketahuhi Ketua RT 22 Kelurahan Mugirejo, tanggal 20 Agustus 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10)
- Fotokopi buku tabungan pada Bank Kaltimtara, atas nama Hairunnisa rek.1052741313, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.11) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Jacob Ismail bin H.Ismail, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl Gerilya No 28 Rt 37 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Para Pemohon sebagai Ipar Pemohon I ;
 - Bahwa benar Sudirman bin Salim menikah dengan Hairunnisa binti Abbas Toha pada tanggal 13 Juli 1997 di KUA Kecamatan Matram, Kabupaten Mataram Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - a. Hiyal Ulya Urrahman
 - b. Nasywa Rahmatika Astaghis

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021 yang lalu, Hairunnisa binti Abbas Toha meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa selama pernikahan antara Sudrman bin Salim dengan Hairunnisa binti Abbas Toha tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa bapak dan ibu dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha dan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Hairunnisa binti Abbas Toha;

2. Zuhaidi firdaus bin jacub Ismail, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Gerly No 28 RT 37 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Almarhumah Hairunnisa ;
- Bahwa benar Sudirman bin Salim *menikah* dengan Hairunnisa binti Abbas Toha pada tanggal 13 Juli 1997 di KUA Kecamatan Matram, Kabupaten Mataram Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - c. Hiyal Ulya Urrahman
 - d. Nasywa Rahmatika Astaghis
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021 yang lalu, Hairunnisa binti Abbas Toha meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa selama pernikahan antara Sudrman bin Salim dengan Hairunnisa binti Abbas Toha tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa bapak dan ibu dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 6



- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha dan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Hairunnisa binti Abbas Toha;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para pemohon, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan pengadilan Agama salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021 Hairunnisa binti Abbas Toha telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan 1 (satu) orang suami, 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa Sudirman bin Salim dengan Hairunnisa binti Abbas Toha adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan para pemohon ,dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti (Hairunnisa binti Abbas Toha) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P-4 yang diajukan para pemohon ,dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha dikarunia anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Surat Keterangan Kematian, yang

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dasan Agung tanggal 26 september 2011, di mana terbukti kedua orang tua (bapak dan Ibu) almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P 7 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti para pemohon ahli waris dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas toha yang mempunyai hubungan perkawinan dan darah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8 dan P-9 yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 22 Kelurahan Mugirejo, di mana terbukti Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-10 yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Surat Kuasa Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 22 Kelurahan Mugirejo, di mana terbukti Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 yang diajukan Pemohon terbukti almarhumah telah memiliki harta benda di mana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan harta benda tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni **Jacub Ismail bin H.Ismail dan Zuhaidi firdaus bin Jacub Ismail**, untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, bahwa almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha karena sakit dengan meninggalkan 1 orang suami dan 2 (dua) orang anak kandung, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1. dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Sudirman bin Salim dan Hairunnisa binti Abbas Toha mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti Hairunnisa binti Abbas Toha telah meninggal dunia karena sakit,

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-4 s/d P-5. dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata selama hidupnya almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup bernama:

1. Hiyyal Ulya Urrahman
2. Nasywa Rahmatika Astaghits

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6 serta keterangan para saksi dipersidangan telah nyata bapak dari Almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-7 dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha yang mempunyai hubungan perkawinan dan darah;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-8 dan P-9 dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-10 dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata Pemohon adalah kuasa ahli waris dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan keterangan saksi dipersidangan terbukti almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha memiliki harta berupa :buku tabungan pada Bankkaltimtara atas nama Hairunnisa binti Abbas Toha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah :*

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 10



- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dimuka,maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan darah dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha;

Menimbang,bahwa mengenai terhalang atau tidaknya terhalangnya para pemohon secara hokum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha,maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,dihukum karena:

- a.Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,dan
- b. dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang,bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para pemohon,ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum islam tersebut di muka,karena berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut,bahwa almarhumah Hairunnisa

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha meninggal pada tanggal 01 Agustus 2021 telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak kandung bernama :

1. Sudirman bin Salim
2. Hiyyal Ulya Urrahman bin Sudirman
3. Nasywa Rahmatika Astaghits.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hairunnisa binti Abbas Toha meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hairunnisa binti Abbas Toha adalah :
 - 3.1. -Sudirman bin Salim (suami)
 - 3.2. Hiyyal Ulya Urrahman bin Sudirman (anak laki-laki)
 - 3.3. Nasywa Rahmatika Astaghits. (anak perempuan)

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Juraidah dan H.Burhanuddin,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina,S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H. Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra.Juraidah. H.Burhanuddin,S.H.M.H. Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	50.000,-
- Proses	Rp.	30.000,-
- biaya panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- PNBP	Rp.	30.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	430.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 13



Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Smd. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)